

**TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA  
ATAS PERLAKUAN SEWENANG-WENANG DALAM PENYIDIKAN  
MELALUI *THE RIGHT TO REMAIN SILENT***



**OLEH :**

**ZAHRA MAHRUNISA, S.H.  
NIM. 031924153048**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**MINAT STUDI HUKUM PERADILAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**SURABAYA**

**2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA  
ATAS PERLAKUAN SEWENANG-WENANG DALAM PENYIDIKAN  
MELALUI *THE RIGHT TO REMAIN SILENT***

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Minat Studi Hukum Peradilan Pada Fakultas Hukum  
Universitas Airlangga**

**Oleh :**

**ZAHRA MAHRUNISA, S.H.  
NIM. 031924153048**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
MINAT STUDI HUKUM PERADILAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2022**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Tesis ini telah disetujui, Tanggal 24 Juni 2022

Oleh

Pembimbing Ketua



Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D  
NIP. 198004172005011005

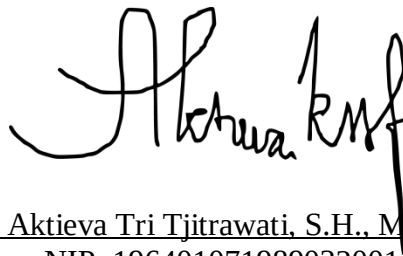
Pembimbing Kedua



Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D  
NIP. 198103132009122002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.  
NIP. 196401071989032001

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,  
Pada tanggal 25 Mei 2022**

**PANITIA PENGUJI TESIS :**

**Ketua : Brahma Astagiri, S.H., M.H.**

**Anggota : 1. Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D.**

**2. Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D.**

**3. Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M.**

**4. Iqbal Felisiano, S.H., LL.M.**

### PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Zahra Mahrnisa, S.H.

NIM : 031924153048

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Minat Studi : Peradilan

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
TERSANGKA ATAS PERLAKUAN SEWENANG-  
WENANG DALAM PENYIDIKAN MELALUI *THE  
RIGHT TO REMAIN SILENT*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis untuk memenuhi tugas akhir pada program studi Magister Ilmu Hukum, tidak mempunyai persamaan dengan tesis lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 25 Mei 2022  
Yang membuat pernyataan



Zahra Mahrnisa, S.H.  
NIM. 031924153048

## ABSTRAK

Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak mengatur secara eksplisit mengenai *the right to remain silent* dalam pemeriksaan khususnya pada tingkat penyidikan, sehingga hal tersebut menimbulkan problem dimana dalam praktiknya tersangka seringkali dipaksa (di intimidasi secara verbal maupun non-verbal) untuk mengaku telah melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya. Padahal perbuatan yangmana belum tentu dilakukan oleh orang tersebut. Cara-cara demikian tentu membawa dampak pada kejiwaan (psikis) tersangka, maupun fisik yang mengakibatkan luka-luka serius bahkan sampai berujung kematian. Hal itu seolah menjadi sebuah budaya impunitas yang melekat hingga terjadi saat ini guna mempermudah proses penyidikan dengan dalih penyidik selalu mengalami hambatan dan tantangan tersendiri untuk mencari serta memperoleh alat bukti. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu *legal research* dengan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual, sehingga penelitian ini dapat difokuskan dalam dua hal, yaitu: (1) konsep *the right to remain silent* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia; (2) perlindungan hukum terhadap tersangka atas perlakuan sewenang-wenang dalam penyidikan melalui *the right to remain silent*. Hasil dari penelitian ini yaitu *the right to remain silent* merupakan usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum khususnya terhadap tersangka dari intimidasi, baik secara verbal/psikis maupun non-verbal/fisik. Sebab tindakan aparat penegak hukum (penyidik) yang memperlakukan tersangka dengan sewenang-wenang tidak dapat dibenarkan secara hukum karena dianggap telah melanggar hak asasi tersangka. Pengakuan tersangka yang dipaksa atau diberikan secara tidak sukarela tentu dapat memberatkan dirinya (*self incrimination*). Hal tersebut juga berkaitan dengan seseorang wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (*presumption of innocence*).

**Kata kunci:** *presumption of innocence, self-incrimination, the right to remain silent*

**ABSTRACT**

*The criminal justice system in Indonesia does not explicitly regulate the right to remain silent in examinations, especially at the investigation level, so this creates a problem wherein practice suspects are often forced (verbally and non-verbally intimidated) to admit to having committed an act that has been committed. accused him. Even though the act is not necessarily done by that person. Such methods certainly have an impact on the suspect's mental state, as well as physically, resulting in serious injuries and even death. This seems to be a culture of impunity that is inherent to this day to facilitate the investigation process on the pretext that investigators always experience obstacles and challenges to seek and obtain evidence. The research method used is legal research with a statutory, and conceptual approach, so that this research can be focused on two things, namely: (1) the concept of the right to remain silent in the criminal justice system in Indonesia; (2) legal protection for suspects from arbitrary treatment in investigations through the right to remain silent. The results of this study, namely the right to remain silent is effort to formulate the principles of legal protection, especially against suspects from intimidation, both verbally/psychically and non-verbally/physically. Because the actions of law enforcement officers (investigators) who treat suspects arbitrarily cannot be justified by law because they are considered to have violated the suspect's human rights. The confession of a suspect that is forced or given involuntarily can certainly incriminate him (self-incrimination). This relates to a person who must be considered innocent until a court decision declares his guilt and obtains permanent legal force (presumption of innocence).*

**Keywords:** *presumption of innocence, self-incrimination, the right to remain silent*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya mampu dan berhasil menyelesaikan penyusunan Tesis ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Atas Perlakuan Sewenang-Wenang Dalam Penyidikan Melalui *The Right To Remain Silent*” dapat diselesaikan dengan baik. Tujuan penyusunan Tesis ini adalah untuk dapat memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Dalam penyusunan Tesis ini saya mendapatkan banyak dukungan, masukan, saran, dan doa dari berbagai pihak. Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih saya kepada:

1. Rektor Universitas Airlangga, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berkarya dan menjadi mahasiswa Universitas Airlangga.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga: Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D, beserta jajarannya Wakil Dekan I: Dr. Enny Narwati, S.H., M.H., Wakil Dekan II: Dr. Mohammad Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M., dan Wakil Dekan III: Dr. Maradona, S.H., LL.M. yang telah memberikan kesempatan menjadi bagian dari keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan menikmati berbagai fasilitas selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah

memberikan kesempatan kepada saya menjadi bagian dari keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

4. Dosen Wali, Dosen Pembimbing, Dosen Mata Kuliah Penunjang Tesis (MKPT), dan Penguji Tesis: Ibu Dr. Nilam Andalia Kurniasari, S.H., M.Kn., LL.M., Bapak Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D., Ibu Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D., Ibu Prilian Cahyani, S.H., S.Ap., M.H., LL.M., Bapak Brahma Astagiri, S.H., M.H., dan Bapak Iqbal Felisiano, S.H., LL.M., yang telah berkontribusi besar dengan memberikan waktu, bimbingan, dan arahan dalam penyusunan Tesis ini.
5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah dengan sepenuh hati memberikan ilmu dalam mendidik dan mengajar.
6. Para Tenaga Kependidikan Universitas Airlangga yang telah memberi pelayanan pengurusan administrasi dan pelayanan dalam peminjaman buku.
7. Orang tua saya, Dr. Ir. Abdul Khalim, S.H., M.H. dan Eka Ida Martiningsih, yang telah membesarkan, mendidik, dan memberikan cintanya kepada saya dari kecil sampai sekarang serta yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam mengerjakan Tesis. Serta tidak lupa kepada kakak saya, Dr. Fitria Dewi Navisa, S.H., M.H., M.Kn. atas doa, bantuan, dan semangat sehingga Tesis ini bisa terselesaikan.
8. Sahabat-sahabat penulis, I Gusti Agung Mas Prabandari, Juwita Sarri, Rosalia Hardi, Adel, Nina, Ismatul Maula Ramadhani, Ahmad Fathan Abidi, Eva Kusuma Zen Putri, dan seluruh teman-teman angkatan, yang

telah membantu dan memberikan semangat kepada saya. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua.

Akhir kata, semoga Tesis ini berguna untuk rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Mahasiswa Fakultas Hukum lainnya, khususnya yang membutuhkan.

Surabaya, 25 Mei 2022

Penyusun

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zahra Mahrnunisa', with a stylized, flowing script.

Zahra Mahrnunisa, S.H.

## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan  
Hukum Pidana Hukum Pidana

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara  
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembar Lepas  
Sekneg Tahun 1995)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang  
Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak  
Manusiawi Atau Merendahkan Martabat Manusia (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164 Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 3783)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik  
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Konvensi Internasional Hak-Hak  
Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor  
119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Komisi  
Kepolisian Nasional

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana  
Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 144)

**Peraturan Lainnya yang berkaitan**

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip & Standar  
HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak  
Pidana

## DAFTAR ISI

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                         | <b>i</b>   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>                     | <b>ii</b>  |
| <b>PANITIA PENGUJI .....</b>                       | <b>iii</b> |
| <b>PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS .....</b>         | <b>iv</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                               | <b>v</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>                              | <b>vi</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                        | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>   | <b>x</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                            | <b>xii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                     | <b>1</b>   |
| 1. Latar Belakang .....                            | 1          |
| 2. Rumusan Masalah .....                           | 9          |
| 3. Tujuan Penelitian .....                         | 10         |
| 4. Manfaat Penelitian .....                        | 10         |
| 4.1 Manfaat Teoritis .....                         | 10         |
| 4.2 Manfaat Praktis .....                          | 10         |
| 5. Tinjauan Pustaka .....                          | 11         |
| 5.1 Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana .....      | 11         |
| 5.2 Wewenang Penyidik Dalam Penyidikan .....       | 16         |
| 5.3 Konsep <i>The Right To Remain Silent</i> ..... | 18         |
| 6. Metode Penelitian .....                         | 24         |
| 6.1 Tipe Penelitian .....                          | 24         |

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 6.2 Pendekatan Masalah .....               | 24 |
| 6.3 Sumber Bahan Hukum .....               | 26 |
| 6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum ..... | 27 |
| 6.5 Analisis Bahan Hukum .....             | 28 |
| 7. Sistematika Penulisan .....             | 28 |

## **BAB II KONSEP *THE RIGHT TO REMAIN SILENT* DALAM SISTEM**

|                                                                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PERADILAN PIDANA DI INDONESIA .....</b>                                                                             | <b>30</b> |
| 1. <i>The Right To Remain Silent</i> Di Beberapa Negara .....                                                          | 31        |
| 1.1 <i>The Right To Remain Silent</i> Di Amerika Serikat .....                                                         | 31        |
| 1.2 <i>The Right To Remain Silent</i> Di Inggris .....                                                                 | 34        |
| 1.3 <i>The Right To Remain Silent</i> Di Portugis .....                                                                | 36        |
| 1.4 <i>The Right To Remain Silent</i> Di Romania .....                                                                 | 36        |
| 1.5 <i>The Right To Remain Silent</i> Di Denmark .....                                                                 | 37        |
| 2. Konsep <i>The Right To Remain Silent</i> Di Indonesia .....                                                         | 43        |
| 2.1 Korelasi <i>Self Incrimination</i> , <i>Presumption of Innocence</i> , dan <i>The Right To Remain Silent</i> ..... | 43        |
| 2.2 Keistimewaan Terhadap <i>Self Incrimination</i> dan <i>Presumption of Innocence</i> .....                          | 47        |
| 2.3 Hak Istimewa <i>Self Incrimination</i> dan <i>The Right To Remain Silent</i> ....                                  | 48        |
| 2.4 Hak Istimewa <i>Self Incrimination</i> dan Beban Pembuktian .....                                                  | 49        |
| 2.5 Konsep <i>The Right To Remain Silent</i> Di Indonesia .....                                                        | 51        |

### **BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA ATAS**

#### **PERLAKUAN SEWENANG-WENANG DALAM PENYIDIKAN**

#### **MELALUI *THE RIGHT TO REMAIN SILENT* ..... 59**

1. Konsep Perlindungan Hukum ..... 60
2. Perlakuan Sewenang-Wenang Dalam Penyidikan ..... 63
  - 2.1 Bentuk Perlakuan Sewenang-Wenang Dalam Penyidikan ..... 63
  - 2.2 Implikasi Perlakuan Sewenang-Wenang Dalam Penyidikan ..... 69
3. Perundang-undangan Terkait Tersangka dan Hak-Haknya ..... 73
  - 3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ..... 75
  - 3.2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) ..... 77
  - 3.3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ..... 78
4. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Melalui *The Right To Remain Silent* ..... 78

#### **BAB IV PENUTUP ..... 106**

1. Kesimpulan ..... 107
2. Saran ..... 108

#### **DAFTAR BACAAN ..... 110**